



Upaya Reintegrasi Sosial Anak Pelaku Klitih: Tinjauan Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Yogyakarta dalam Menghadapi Stigma

Bayu Rhamadhan Nuriyansyah¹, Budi Priyatmono², Umar Anwar³, Ali Muhammad⁴

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: Bayuramadan864@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 06 November 2025

ABSTRACT

The prevalence of klitih in Yogyakarta involving minors, who then face negative stigma from society. This study aims to analyze the strategies used by social workers in overcoming social stigma among children involved in klitih cases at the Yogyakarta Class I Correctional Facility. This study uses Travis Hirschi's Social Control Theory (attachment, commitment, involvement, belief) to understand the causes of deviant behavior and its prevention, as well as Erving Goffman's Stigma Theory to explain the impact of negative labeling on an individual's social identity. The results of the study show that social workers apply strategies that focus on reconstructing children's social bonds and managing their tarnished identities. The implementation of these strategies includes strengthening the children's emotional closeness with their families (based on attachment), encouraging them to invest in positive values and productive activities (based on commitment), facilitating active participation in positive activities (based on involvement), and instilling belief in norms and laws (based on belief). However, this strategy faces significant obstacles such as strong social stigma, lack of public understanding of diversion, suboptimal family support, negative peer influence, and limited Bapas resources (time, funds, and human resources).

Keywords: Social Stigma, klitih, Community Guidance

ABSTRAK

Maraknya fenomena klitih di Yogyakarta yang melibatkan anak-anak di bawah umur, yang kemudian menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembimbing kemasyarakatan dalam mengatasi stigma sosial pada anak kasus klitih di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi (attachment, commitment, involvement, belief) untuk memahami penyebab perilaku menyimpang dan pencegahannya, serta Teori Stigma Erving Goffman untuk menjelaskan dampak pelabelan negatif terhadap identitas sosial individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan menerapkan strategi yang berfokus pada rekonstruksi ikatan sosial anak dan pengelolaan identitas mereka yang tercemar. Implementasi strategi ini meliputi penguatan kedekatan emosional anak dengan keluarga (berdasarkan attachment), dorongan untuk berinvestasi pada nilai-nilai positif dan kegiatan produktif (berdasarkan commitment), fasilitasi partisipasi aktif dalam aktivitas positif (berdasarkan involvement), serta penanaman keyakinan terhadap norma dan hukum (berdasarkan belief). Namun, strategi ini menghadapi hambatan signifikan seperti kuatnya stigma masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi, dukungan keluarga yang belum optimal, pengaruh negatif teman sebaya, serta keterbatasan sumber daya Bapas (waktu, dana, dan SDM).

Kata Kunci: Stigma Sosial, klitih, Pembimbing Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Anak belum memiliki emosi yang stabil atau masih bisa disebut labil dalam mengambil keputusan. Banyak anak yang salah memilih jalan hidupnya karena terpengaruh oleh lingkungan ataupun pergaulan sosialnya. Kondisi kepribadian anak yang masih labil merupakan sebuah faktor internal yang menyebabkan anak melakukan tindakan yang menyimpang (Saputra & Miswarik, 2021). Perbuatan menyimpang pada anak merujuk kepada tindakan yang tidak pantas dengan aturan atau nilai yang berlaku di masyarakat. Keadaan ini biasanya ditandai dengan perilaku yang menyimpang dari harapan atau standar sosial yang ada, baik itu dalam konteks moral, hukum, atau sosial.

Dalam perkembangan anak, perbuatan menyimpang dapat muncul akibat berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, pola asuh orang tua, pendidikan, serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Kurangnya pemantauan orangtua terhadap pertemanan anak zaman sekarang serta komunikasi tentang larangan melakukan tindak kriminalitas dari orang tua serta tidak adanya pembangunan mental memberikan kesan bahwa anak-anak jaman sekarang lebih bebas melakukan apapun (Koraag et al., 2021). Kenakalan yang dilakukan oleh anak karena anak masih mencari jati dirinya yang mana masih membutuhkan bimbingan serta kurangnya kasih sayang orang tua menjadi salah satu faktor kenakalan anak. Selain itu, demonstration effect juga menjadi faktor penyebab kenakalan pada anak yang mana memiliki arti ketidak sesuaian antara pola hidup serta penampilan terhadap keadaan yang sebenarnya hanya demi gengsi semata (A. Harefa & Ndruru, 2022).

Di Indonesia, kasus kenakalan pada anak sangat tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari web site Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 339 kasus dengan keterangan anak sebagai pihak pengedar maupun pengguna narkoba sepanjang tahun 2016 sampai 2020. Diketahui 329 kasus tawuan pelajar dan 437 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di sekolah. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2021 terdapat berjumlah 35 korban meninggal dunia akibat dari tawuran yang dialami diseluruh wilayah indonesia (Yana, 2022). Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), tercatat 19.593 kasus kekerasan terjadi di Indonesia sepanjang periode 1 Januari - 27 September 2023. Kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan yang paling banyak yang berjumlah 8.585 kasus, dan terdapat sebanyak 6.621 kasus kekerasan fisik, serta 6.068 kasus kekerasan psikis (Timpoporok et al., 2024).

Kekerasan kepada anak menjadi salah satu masalah sosial yang kompleks dan memengaruhi perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Sama halnya seperti negara lain, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak, baik itu berupa kekerasan psikologis, fisik, maupun seksual. Meskipun telah ada upaya untuk mengurangi prevalensi kekerasan terhadap anak melalui kebijakan dan peraturan, masalah ini masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keluarga maupun lingkungan sekolah yang menjadikan anak melakukan tindak kekerasan.

Pergaulan dan proses pembelajaran di lingkungan sekitar mereka ut mengakibatkan terbentuknya perilaku dan pola pikir untuk melakukan suatu tindak kejahatan (Salsa Desembriyanti et al., 2024). Teori kriminologi social learning theory menjelaskan bahwasannya tindakan anak muncul sebagaimana tindakan yang telah diterima oleh anak yang diberikan dari seseorang baik itu negatif maupun positif (Pribadi, 2022).

Kekerasan yang sedang hangat dibicarakan yaitu Klitih yang sering terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dulunya, klitih mengandung makna mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti aktivitas jalan-jalan guna mengisi waktu luang, tetapi pada saat ini klitih diartikan sebagai tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh sekelompok anak (S. Harefa et al., 2023). Kejahatan jalanan atau Klitih ini ialah sebuah tindak kekerasan yang dilakukan sekelompok anak untuk melukai orang tertentu. Klitih merupakan aksi yang banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang mana mereka masih mencari jati dirinya dengan cara negatif seperti menyakiti orang lain bahkan mereka berani melakukannya menggunakan senjata tajam (Hanggoro, 2022).

Kasus kejahatan jalanan ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2015-2019. Pada tahun 2018, Polda DIY telah menangani 59 kasus klitih, baik yang korbannya meninggal dunia maupun yang luka berat (Casmini & Supardi, 2020). Pada tahun 2021 Catatan dari Jogja Police Watch menunjukkan bahwa 102 pelanggar terlibat dalam 58 kasus kriminal jalanan. Kasus tersebut terus naik disbanding dengan tahun 2020 sebanyak 52 kasus. Pada tahun 2023, tepatnya sejak tanggal 19 Maret, Polres Bantul telah berhasil mengamankan 40 pelaku kejahatan jalanan atau sering disebut klitih dari sepuluh kasus yang dilaporkan terkait kejahatan jalanan (Muhsin & Adikara, 2024).

Anak yang terlibat kasus tindak pidana telah dilindungi oleh negara dalam bentuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dibuatnya peraturan tersebut, diharapkan dapat terwujudnya kesejahteraan terhadap anak serta tumbuh dan berkembang anak tidak terhambat baik secara mental, fisik, akhlak, maupun sosial (Azzizah & Harefa, 2023). Selain itu, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwasannya pengalihan ini merupakan upaya untuk memindahkan penanganan perkara anak dari sistem peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Dilaksanakannya diversi ialah bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku maupun korban yang memiliki maksud untuk mencegah anak dari perampasan kemerdekaan dan melindungi masa depan anak serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penerapan diversi juga termasuk upaya mengurangi pengulangan tindak kenakalan anak dan meningkatkan keamanan masyarakat terhadap anak yang masih berproses dalam perkembangannya, sehingga pada upaya diversi sangat menjunjung tinggi sistem Restorative Justice yang merupakan bagian dari implementasi diversi (Saputra & Miswarik, 2021).

Diversi dilakukan dengan mempertemukan korban dan Anak yang mana dilakukan secara musyawarah melibatkan Anak, anak korban, pekerja sosial,

pembimbing kemasyarakatan dan beserta orang tua/wali dari masing-masing pihak yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Balla, 2022). Pada proses diversi, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peran penting melalui pembimbing kemasyarakatan dalam upaya diversi pada anak. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting terkait hal menangani kasus anak berkonflik dengan hukum diantaranya: sebagai, pendamping, pembimbing, mediator, advokat, dan juga konselor (Yusmiati & Equatora, 2020). Hasil dari bimbingan kemasyarakatan pada Bapas berupa Litmas (Penelitian Kemasyarakatan), melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, melakukan pengawasan serta sidang tim pengamat pemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (Purwanto, 2021).

Selain pembimbing kemasyarakatan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan diversi, terutama dalam hal memberikan dukungan dan pemahaman terhadap anak. Persepsi masyarakat terhadap diversi dapat memengaruhi keberhasilan implementasi program ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat merespon dan memandang proses pelaksanaan diversi. Masyarakat dapat berperan dalam hal rehabilitasi sosial seperti tidak melakukan diskriminasi dan mengubah pandangan masyarakat kepada anak yang menjalani proses hukum. Pandangan ini ialah anak melakukan kesalahan akibat dari pengaruh dari sekitar anak yang membuat mereka terjerumus ke jalan yang salah (Kurniawan et al., 2024)

Stigma sosial yang diberikan terhadap anak berkonflik dengan hukum sering kali mengakibatkan efek yang buruk terhadap anak tersebut. Apabila terdapat seseorang yang melakukan tindak kriminal, maka mereka akan mendapatkan stigma dari masyarakat serta diberikan sanksi sosial berupa cemoohan maupun guncingan bahkan keluarga atau kerabat dapat terkena dampaknya (Dayanti & Legowo, 2021: 279). Stigma yang diberikan terhadap pelaku dapat memengaruhi identitas mereka. Sebagai contoh, anak yang diberikan label sebagai “mantan pelaku klitih” dapat mengalami stigma sosial yang memengaruhi cara mereka dilihat dan berinteraksi dengan masyarakat (Ayrton et al., 2024)

Aspek penting yang perlu diteliti ialah harapan masyarakat terhadap hasil dari sebuah proses pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana klitih. Selain itu, perlu diketahuinya upaya untuk mengatasi stigma buruk masyarakat terhadap anak berkonflik dengan hukum. Dikarenakan hal diatas, penulis tertarik untuk memilih fokus penelitian terhadap anak kasus klitih yang terdampak stigma sosial. Permasalahan dan kendala yang membuat terhambatnya strategi pembimbing kemasyarakatan dalam mengatasi stigma sosial diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemahaman hukum bagi anak, kurangnya peran aktif masyarakat dalam menerima klien anak dan buruknya stigma masyarakat kepada anak yang bermasalah dengan hukum serta diharapkan adanya konklusi dari permasalahan di atas dengan pembahasan yang akan peneliti uraikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menjelaskan strategi pembimbing kemasyarakatan dalam mengatasi stigma sosial terhadap anak pelaku kejahatan jalanan (klitih). Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena faktual di lapangan, seperti perubahan pola kerja serta penyesuaian regulasi dan kebijakan. Teknik deskriptif digunakan untuk memperoleh data rinci melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap subjek penelitian. Data primer dikumpulkan dari sumber asli tanpa perantara melalui wawancara dan observasi sistematis terhadap fenomena yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan tujuan penelitian dan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013), dengan total sembilan informan yang terdiri dari dua pembimbing kemasyarakatan, tiga tokoh masyarakat, dua orang tua klien, dan dua klien anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai strategi yang digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dalam mengatasi stigma sosial pada anak kasus klitih dengan dikaitkan terhadap teori yang relevan dan penelitian sebelumnya. Hubungan antara Teori Kontrol Sosial Hirschi dan Teori Stigma Goffman dapat dijelaskan melalui mekanisme kausal dan siklus yang memperpetuasi perilaku menyimpang. Ketika ikatan sosial seorang individu meliputi keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan (sesuai Teori Kontrol Sosial Hirschi), kemungkinan mereka untuk terlibat dalam perilaku menyimpang meningkat. Misalnya, kurangnya keterikatan pada keluarga atau sekolah, rendahnya komitmen terhadap tujuan pendidikan atau karier, minimnya keterlibatan dalam kegiatan pro-sosial, dan keyakinan yang lemah terhadap validitas moral hukum, semuanya berkontribusi pada kerentanan individu terhadap kenakalan.

Stigma sosial untuk orang yang pernah melakukan tindak kriminal biasanya lebih kuat melekat, tak jarang mereka diperlakukan tidak adil dikarenakan oleh stigma tersebut. Apalagi jika bekas pelaku kriminal tersebut adalah anak-anak atau perempuan. Masyarakat cenderung menunjukkan sikap dan perilaku keliru kepada para perempuan bekas narapidana. Seperti kecurigaan yang berlebihan, prasangka, diskriminasi sampai penolakan. Bahkan masyarakat memberikan hukuman yang lebih berat. Ketidaksanggupan seorang bekas narapidana menerima hukuman baru (di cap sebagai penjahat) dapat mendorong dirinya kembali melakukan kejahatan lagi baik kejahatan yang sama atau kejahatan lain (Fatmawati & Salim, 2015).

Berikut pembahasan yang disesuaikan dengan teori yang ditetapkan:

- a. *Attachment* atau kasih sayang

Attachment apabila sudah terbentuk maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, jika psikopat terlahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi ((Pratama Purba et al., 2024). Dalam kehidupan sosial *attachment* itu penting, bagaimana kita membuat diri kita kemudian merasa

dibutuhkan oleh lingkungan disekitar kita. Berikanlah kasih sayang yang lebih terhadap anak, karena bagaimanapun juga karakter anak pertama kali terbentuk oleh lingkungan keluarga, jika lingkungan keluarga tidak baik maka anak akan mengikutinya.

Kedekatan orang tua dan anak sangatlah penting bagi perkembangan psikologis serta sosial anak. Kedekatan antara orang tua dan anak menyebabkan anak merasa aman dan terlindungi. Selain itu, komunikasi antara orang tua dan anak akan menimbulkan perhatian. Selain itu, komunikasi orang tua dan anak memiliki peran penting karena orang tua merupakan sumber informasi dan pembina bagi generasi muda (Ibrahim, 2024).

Anak yang tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan lingkungan konvensional (keluarga, sekolah, teman sebaya yang positif) akan lebih mudah mencari dan terpengaruh oleh kelompok sebaya yang menyimpang. Kelompok klitih, misalnya, bisa menjadi tempat di mana mereka merasa diterima dan memiliki "ikatan" baru, meskipun ikatan tersebut mendorong perilaku antisosial. Mereka mencari validasi dan rasa memiliki di tempat yang salah (Nuqi et al., 2025).

Peran Pembimbing Kemasyarakatan di bawah naungan BAPAS menjadi sangat krusial dalam menjembatani kebutuhan sistem peradilan pidana dengan pendekatan rehabilitatif yang lebih sesuai bagi anak. Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai pendamping selama proses hukum berjalan, tetapi juga sebagai agen pembinaan moral, fasilitator mediasi antara anak dan korban, serta penghubung antara anak dengan keluarga dan komunitas. Tugas ini menuntut kemampuan asesmen sosial yang tajam, serta sensitivitas terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak (Nuqi et al., 2025).

Pendampingan Intensif Keluarga adalah strategi krusial yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memastikan anak yang berkonflik dengan hukum kembali menjalani sanksi diversi atau program pembinaan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan kunjungan persuasif PK langsung ke rumah anak, di mana mereka akan menemui orang tua untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam tentang pentingnya kelanjutan sanksi atau program tersebut bagi masa depan anak. Melalui pendekatan yang humanis dan empatik, PK berupaya membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki komunikasi dalam keluarga yang mungkin telah rusak akibat permasalahan hukum. Intervensi ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan anak ke jalur hukum yang benar, tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung pemulihan dan perkembangan positif anak, sehingga ia dapat kembali berinteraksi secara sehat di masyarakat.

b. *Commitment* atau tanggung jawab

Dimensi komitmen adalah inti dari bagaimana individu menimbang konsekuensi dari tindakan mereka. Komitmen adalah investasi individu dalam kehidupan ini, yang mencakup pendidikan, pekerjaan yang stabil, prospek masa depan yang cerah, pencapaian yang telah diraih, dan aspirasi atau tujuan hidup. Semakin tinggi investasi ini, semakin besar potensi kerugian yang akan ditanggung seseorang jika mereka terlibat dalam perilaku kriminal, sehingga

semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan kejahatan. Contoh komitmen meliputi tanggung jawab terhadap pendidikan, karier, dan tujuan hidup secara umum (Lohy & Pribadi, 2021).

Anak memiliki bentuk keterikatan berupa komitmen dengan orang tuanya. Artinya, ketika terdapat kelekatan antara orang tua dan anak, maka timbul pula sebuah kesepakatan yang akan ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Hal tersebut merujuk pada sejauh mana remaja berpartisipasi dalam tindakan konvensional suatu kelompok. Sebelum melakukan sebuah tindakan kriminal, individu biasanya melewati proses berpikir dengan tujuan untuk menimbang untung rugi dari tindakan tersebut bila dibandingkan dengan investasi dalam konformitasnya. Sebagai contoh, perilaku menghormati dan mempercayai nilai-nilai, tradisi, adat, dan nilai-nilai kehidupan yang terdapat di masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin kuat komitmen yang terjadi pada diri remaja dan orang tuanya, maka semakin kecil kemungkinan mereka dalam melakukan kenakalan (Anarta et al., 2023).

Mengoptimalkan peran Balai Pemasarakatan (Bapas) melalui program seperti "Bapas Goes to Village" sangat efektif. Program ini secara langsung melibatkan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial klien, dan terbukti efektif mengurangi stigma dan diskriminasi yang dihadapi klien pemasarakatan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, menyediakan program positif (seperti pusat pemuda, kegiatan olahraga, dan seni), serta membangun jaringan dukungan sosial (seperti mentoring dan grup sebaya) sangat penting. PK dapat memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya dan menghubungkan remaja dengan mentor dewasa dalam komunitas. Mengadakan kampanye edukasi dan seminar atau lokakarya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tantangan yang dihadapi remaja berhadapan hukum sangat penting. Hal ini juga membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerimaan mereka kembali ke masyarakat. Selain itu, upaya harus dilakukan untuk mengubah persepsi negatif terhadap pendidikan vokasi yang sering dianggap sebagai jalur "kelas dua" melalui sosialisasi dan testimoni dari lulusan yang sukses.

c. *Involvement* atau keterikatan

Menurut Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, salah satu elemen penting yang dapat mencegah individu khususnya anak dan remaja dari melakukan tindak kriminal adalah adanya keterlibatan (*involvement*) dalam kegiatan yang positif, seperti sekolah, olahraga, kegiatan keagamaan, organisasi sosial, atau aktivitas keluarga. Hirschi berpendapat bahwa seseorang yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan prososial akan memiliki waktu dan energi yang terbatas untuk melakukan perilaku menyimpang, karena mereka sibuk dan merasa terikat secara sosial. Sebaliknya, kurangnya keterlibatan anak dalam aktivitas semacam ini membuat mereka memiliki lebih banyak waktu luang, rasa bosan, serta kurangnya rasa tujuan, yang akhirnya dapat mendorong mereka mencari kesenangan atau tantangan dari aktivitas yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum (Anarta et al., 2023).

Kurangnya involvement juga mencerminkan minimnya keterikatan emosional dan sosial anak terhadap norma dan nilai yang berlaku, yang membuat mereka tidak merasa perlu mengikuti aturan atau mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap orang lain. Ketika anak tidak memiliki aktivitas yang membentuk rasa tanggung jawab dan kedisiplinan, seperti belajar, mengikuti lomba, atau menjalani latihan olahraga, mereka cenderung mencari pengalaman dari sumber yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya meningkatkan risiko keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal, tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka (Pareres & Yusuf, 2024).

Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting dalam mendorong dimensi keterlibatan ini. Salah satu strateginya adalah pengalihan perilaku melalui aktivitas positif. PK mendorong klien untuk menyalurkan energi dengan berperilaku positif dan mengembangkan hobi baru. Program rehabilitasi sosial di Balai PRSR mencakup berbagai bentuk terapi terstruktur seperti terapi fisik, mental, spiritual, dan psikososial, yang semuanya merupakan bentuk keterlibatan yang produktif dan positif. Selain itu, bimbingan dan pengawasan terstruktur yang dilakukan PK, termasuk melalui wajib lapor, memastikan klien mematuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terlibat dalam program yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial. Terakhir, program bimbingan juga secara eksplisit fokus pada perubahan sikap dan perilaku klien, membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin telah menyebabkan keterlibatan dalam tindak pidana. Keterlibatan dalam proses perubahan diri ini sendiri merupakan bentuk keterlibatan positif yang krusial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurangnya keterlibatan anak dalam kegiatan positif berkontribusi besar terhadap meningkatnya potensi tindakan kriminal, sesuai dengan pandangan Travis Hirschi dalam teori kontrol sosial. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan sebanyak mungkin ruang partisipasi bagi anak-anak melalui kegiatan ekstrakurikuler, komunitas, dan program sosial agar mereka merasa terikat secara sosial, memiliki tujuan, dan menjauh dari perilaku menyimpang. Pencegahan kriminalitas anak tidak cukup hanya dengan hukuman, tetapi harus dimulai dari pembentukan struktur sosial yang kuat dan penuh keterlibatan sejak dini.

d. *Belief* atau kepercayaan

Kepercayaan (*belief*) mengacu pada sejauh mana individu menerima validitas moral dari norma-norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Hirschi, semakin kuat kepercayaan individu terhadap kebenaran dan keadilan aturan ini, semakin besar kemungkinan individu untuk mematuhi aturan dan menghindari perilaku menyimpang (Isnawan, 2023). Dalam Teori Kontrol Sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, salah satu elemen utama yang mencegah seseorang melakukan penyimpangan atau tindak kriminal adalah *belief* atau kepercayaan terhadap nilai-nilai moral, norma sosial, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Hirschi berargumen bahwa anak-anak

atau remaja yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap norma dan aturan akan lebih kecil kemungkinannya untuk melanggar hukum, karena mereka percaya bahwa aturan tersebut sah, adil, dan penting untuk ditaati (Ardiva & Wirdanengsih, 2022). Namun, ketika anak mengalami krisis kepercayaan terhadap nilai-nilai sosial, baik karena pengaruh lingkungan, pola asuh yang permisif, atau pengalaman hidup yang negatif, maka kemampuan aturan sosial untuk mengendalikan perilaku mereka menjadi sangat lemah. Akibatnya, mereka menjadi lebih rentan melakukan tindakan menyimpang atau kriminal karena tidak lagi merasa terikat secara moral dengan nilai-nilai tersebut (Isnawan, 2023).

Kurangnya belief sering kali muncul ketika anak merasa bahwa norma dan hukum yang ada tidak relevan dengan kehidupan mereka, atau ketika mereka melihat bahwa aturan tersebut tidak dijalankan secara adil oleh orang dewasa atau otoritas di sekitarnya. Misalnya, ketika anak melihat bahwa orang tua, guru, atau tokoh masyarakat sering melanggar aturan tanpa konsekuensi, mereka pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap pentingnya menaati aturan (Pratama Purba et al., 2024). Akibatnya, mereka merasa sah untuk melakukan tindakan seperti mencuri, berbohong, atau melakukan kekerasan, karena dalam pandangan mereka, nilai-nilai tersebut tidak lagi bermakna atau penting. Hal ini sejalan dengan teori Hirschi yang menekankan bahwa semakin lemah kepercayaan seseorang terhadap aturan sosial, semakin besar kemungkinan mereka untuk menyimpang.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menanamkan dimensi kepercayaan ini. Salah satu strategi adalah melalui bimbingan keagamaan dan moral. Bimbingan yang bersifat keagamaan dapat dijadikan pondasi yang kuat agar klien pemasyarakatan teguh dalam berperilaku ke arah yang positif. Ini membantu menanamkan nilai-nilai baik dan buruk serta etika moral. Kedua, PK berupaya meningkatkan kesadaran hukum klien. Klien diberikan pemahaman tentang hukum dan aturan yang berlaku, sehingga mereka memahami konsekuensi dari tindakan kriminal dan pentingnya kepatuhan hukum. Ini membangun pemahaman rasional tentang sistem nilai masyarakat. Ketiga, melalui pembentukan konsep diri positif dan kontrol perilaku, PK memberikan pengarahan terkait kontrol perilaku di masyarakat, membantu klien memahami perbedaan antara baik dan buruk serta konsekuensi yang akan diterima dari tindakan mereka. Hal ini juga mencakup membantu klien untuk menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Terakhir, PK juga berperan dalam mendorong kepercayaan pada perbaikan diri (redeemability), baik pada diri klien maupun pada masyarakat. Meskipun keadilan restoratif seringkali mendapat tantangan dari stigma sosial, PK perlu berperan dalam mendorong klien untuk melepaskan perilaku menyimpang dan, yang tak kalah penting, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan pada kemampuan pelaku untuk memperbaiki diri.

Strategi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menanamkan dimensi kepercayaan, melalui bimbingan keagamaan, kesadaran hukum, dan pembentukan konsep diri, adalah upaya krusial untuk membangun resiliensi internal pada anak kasus klitih terhadap dampak merusak stigma sosial. Teori Hirschi menekankan

bahwa kepercayaan pada validitas norma dan hukum adalah kunci kepatuhan. Namun, stigma merusak harga diri dan kepercayaan individu terhadap masyarakat, membuat mereka mempertanyakan keadilan dan norma yang berlaku (Sunoto et al., 2023). Dengan menanamkan kembali nilai-nilai moral, pemahaman hukum, dan keyakinan akan kemampuan diri untuk berubah, PK tidak hanya mendorong kepatuhan eksternal tetapi juga membangun "sistem kepercayaan" internal yang kuat. Sistem kepercayaan ini menjadi fondasi resiliensi psikologis yang memungkinkan anak untuk menolak label negatif dari stigma dan mempertahankan komitmen mereka pada jalur konvensional, bahkan ketika penerimaan sosial masih terbatas. Ini adalah upaya untuk menggeser sumber validasi dari eksternal (yang seringkali negatif karena stigma) ke internal, sehingga anak dapat berdiri teguh pada nilai-nilai yang benar.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini secara mendalam menguraikan strategi pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam mengatasi stigma sosial yang melekat pada anak kasus klitih di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. Strategi yang diterapkan secara substansial berfokus pada upaya rekonstruksi ikatan sosial anak yang sebelumnya telah melemah, serta pengelolaan identitas sosial mereka yang tercemar akibat label negatif dari masyarakat. Pendekatan ini secara komprehensif mengintegrasikan empat elemen kunci dari teori kontrol sosial Travis Hirschi: attachment, commitment, involvement, dan belief. Dalam kerangka attachment, PK berupaya membangun kembali kedekatan emosional anak dengan keluarga melalui program parenting positif dan konseling, mengingat kurangnya perhatian orang tua sering menjadi faktor pendorong anak mencari kenyamanan di pergaulan yang menyimpang. Selanjutnya, melalui peningkatan commitment, PK mendorong anak untuk berinvestasi pada nilai-nilai positif dan kegiatan produktif, termasuk melalui program reintegrasi berbasis komunitas dan edukasi masyarakat, mengingat bahwa minimnya komitmen terhadap agama dan pendidikan dapat meningkatkan kecenderungan kriminalitas. Aspek involvement ditingkatkan dengan memfasilitasi partisipasi aktif anak dalam berbagai aktivitas sosial, pendidikan, dan vokasional yang konstruktif, seperti pelatihan keterampilan, yang bertujuan untuk mengisi waktu luang secara positif dan mengurangi peluang mereka terlibat dalam perilaku menyimpang. Terakhir, penguatan belief dicapai melalui bimbingan keagamaan dan moral serta peningkatan kesadaran hukum, membantu anak mengembangkan keyakinan terhadap kebenaran dan keadilan norma sosial.

Meskipun demikian, implementasi strategi ini tidak luput dari hambatan signifikan. Faktor-faktor penghambat utama meliputi kuatnya stigma masyarakat yang melabeli dan mengucilkan anak kasus klitih, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat diversi, dukungan keluarga yang belum optimal, pengaruh negatif dari teman sebaya yang dapat menarik kembali anak ke perilaku menyimpang, serta keterbatasan internal Bapas dalam hal waktu, dana, dan jumlah serta kualifikasi SDM PK. Ini semua menciptakan "kesenjangan

mandat-kapasitas" yang signifikan, mempersulit upaya komprehensif PK dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial yang optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Anarta, F., Muhamad, R., & Rahmadhani, Su. (2023). Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 488. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2010), 209–214.
- Casmini, C., & Supardi, S. (2020). Family resilience: Preventive solution of Javanese youth klithih behavior. *Qualitative Report*, 25(4), 947–961. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4361>
- Fatmawati, He., & Salim, I. (2015). Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang “Ngelem” Pada Siswa Di SMPN 3 Subah Kabupaten Sambas. *Jurna Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(12).
- Hanggoro, D. (2022). Fenomena Klitih serta dampaknya terhadap perilaku komunikasi korban klitih di yogyakarta. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 757–764. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>
- Harefa, A., & Ndruru, A. (2022). , Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 55–69.
- Harefa, S., Maziyyah, R., Murtadho, N. A., Syatta, I. M., & Diamita Syndo, S. A. (2023). Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 13–42. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.83>
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *Kharta Bhayangkara*, 17(2), 349–378. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2501%0Ahttps://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.808>
- Koraag, N., Sondakh, M., & Tangkudung, J. P. M. (2021). Peranan Komunikasi Antarpribadi Orangtua Dalam Mengantisipasi Tindak Kriminal Anak Remaja di Desa Pineleng 1. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(3), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/34913>
- Kurniawan, E., Delmiati, S., & Fahmiron. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Secara Diversi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 479–486. <https://doi.org/10.31933/p12c9713>
- Lohy, M. helena, & Pribadi, F. (2021). Kekerasan Dalam Senioritas Di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(1), 159–171. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.2938>
- Muhsin, U. A., & Adikara, G. J. (2024). Analisis framing pemberitaan klithih pada media lokal Harian Jogja. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/lektur.v7i1.21035>
- Nuqi, M., Putri, A., Ginting, R., Hukum, F., & Maret, U. S. (2025). *Tinjauan*

Kriminologi Terhadap Religas Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak di BAPAS Surakarta. 278–293.

- Pratama Purba, D., Fermi Rembarta, R., Budi Sarwono, A., Puspo Saputro, R., Anugrah Rachman, B., & Perdana, H. (2024). Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(3), 590–595.
- Pribadi, B. (2022). Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di D.I.Yogyakarta. *Crepido*, 4(2), 83–94. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.83-94>
- Purwanto, G. H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Hukum*, 3(2), 1–23.
- Salsa Desembriyanti, Risma Febrina Folasimo, Zetta Zhafira, Adinda Nur Oktafia, & Tugimin Supriyadi. (2024). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Perilaku Kriminalitas Anak. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, 2(2), 219–227. <https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Inicio Legis*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). ALFABET.
- Timporok, Y. G., Setiabudhi, D. O., Tampanguma, M. Y., Pendidikan, M., & Masalah, A. L. B. (2024). Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2013. 13(4).
- Yusmiati, E. I., & Equatora, M. A. (2020). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus pada Balai Permasyarakatan Garut). *Jurnal Neo Societaal*, 5(2), 112–120.